

# Analysis of the Legal Relationship Between Alternative Universe Writers and Idol Fans Made into Characters in Works of Fiction

## Analisis Hubungan Hukum Antara Penulis Alternative Universe Dengan Penggemar Idol Yang Dijadikan Tokoh Dalam Karya Fiksi

Anggita Diva Amelya<sup>1)</sup>, Noor Fatimah Mediawati <sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: Anggita1004@gmail.com, Fatimah@umsida.ac.id

**Abstract.** *This article discusses the relationship between the author of Alternative Universe and a fan of an idol who is against if his vision is used as a character in the story, but when the publication of Alternative Universe into a printed book no longer carries the idol. The research method used in this research is normative juridical where the author of this article uses laws and rules of law related to the topic of discussion. The author's purpose in conducting this research is to find out how the topic is in the view of the law, and to find out about legal protection for the author and his work when he gets negative attacks from those who oppose the work.*

**Keywords** – author, fans, Alternative Universe, Fanfiction

**Abstrak.** *Artikel ini membahas terkait hubungan anatara penulis Alternative Universe dengan penggemar dari seorang idol yang kontra jika visulanya dijadikan tokoh dalam ceritanya, namun ketika penerbitan Alernative Universe menjadi sebuah buku cetak sudah tidak lagi mengusung sang idol. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penulis artikel ini menggunakan Undang-undang serta aturan hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah guna mengetahui bagaimana topik tersebut dalam pandangan hukum, dan mengetahui tentang perlindungan hukum bagi penulis dan karyanya ketika mendapat serangan negatif dari pihak yang kontra akan karya tersebut.*

**Kata Kunci** – penulis, penggemar, Alternative Universe, karya fiksi

### I. PENDAHULUAN

Cerita fiksi merupakan sebuah cerita karangan yang ditulis oleh seorang penulis berdasarkan imajinasi atau pemikiran dari si penulis, cerita fiksi dapat berbentuk seperti dongeng kisah hewan, ataupun cerita tentang kerajaan, yang tentunya banyak disukai dikalangan anak-anak. Karena kebanyakan cerita fiksi yang sudah dibukukan, sudah dalam keadaan bergambar dan berwarna, terkadang banyak orang yang menyebutnya dengan sebutan cerpen atau cerita pendek. [1]

Seiring bertambahnya tahun, cerita fiksi juga mulai masuk dalam lingkungan remaja yang didalamnya menceritakan tentang romansa cinta atau aksi-aksi *super hero*. Pada awal munculnya cerita fiksi versi untuk remaja ini dapat diakses melalui smartphone yang pastinya banyak remaja yang mempunyai dan tentunya itu mempermudah bagi pembaca untuk mengaksesnya, misalnya karya fiksi yang ada dalam aplikasi Twitter. Cerita fiksi dikalangan remaja ini dapat disebut dengan sebutan *Alternative Universe*. [2]

*Alternative Universe* atau biasa disebut dengan AU. *Alternative Universe* merupakan sebuah cerita fiksi yang dibuat oleh seorang penggemar dari *idol* atau artis yang kemudian menjadikan *idol* yang disukainya menjadi tokoh utama dalam cerita fiksi yang dibuatnya. Alasan *Alternative Universe* banyak disukai karena adanya idol korean yang dijadikan sebagai tokoh dalam cerita, alur cerita pada *Alternative Universe* tergolong ringan, dan terkadang penulis juga menyelipkan sedikit informasi umum yang dapat memberikan sedikit wawasan baru bagi pembacanya, jadi tidak hanya menceritakan tentang romansa cinta saja. Contohnya seperti *Alternative Universe* berjudul '*Adhesi*' yang menceritakan tentang dua orang yang bermusuhan harus berjuang bersama dalam olimpiade sains dan didalamnya juga penulis memberikan sedikit ilmu-ilmu sains. [3]

Cerita fiksi berupa *Alternative Universe* ini sudah ada sejak lama, hanya saja peminatnya bertambah di era pandemi pada tahun 2020. Kini *Alternative Universe* yang sedang *booming* dan banyak digemari dikalangan remaja menarik perhatian para penerbit untuk menjadikan cerita fiksi dalam bentuk buku fisik, dan pastinya hal ini sangat disukai oleh kolektor novel, selain suka membaca pastinya mereka

suka untuk mengkoleksi berbagai macam buku bacaan. [4] Adanya berita tentang *Alternatif Universe* yang akan dibukukan ini, mengundang komentar dari masyarakat yang suka dengan idol korean, dan mendapatkan berbagai macam komentar.

Golongan yang memberikan respon positif pastinya senang dengan adanya kabar teraebut, begitu sebaliknya ada yang memberikan respon negatif. Seperti yang terjadi pada salah satu karya yang berjudul 'Who's Her; San Jaegar' yang banyak mendapat respon negatif dari warga net karena karya ini saat itu sangat terkenal dikalangan pembaca *Alternative Universe* dan kalangan remaja yang menyukai artis Korea. Warga net yang mermerberi respon negatif juga memaparkan alasannya akan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa, penulis telah mengambil keuntungan dari visual *idol* yang dijadikan tokoh dalam *Alternative Universe*. Meskipun demikian, pada akhirnya, saat penerbitan *Alternative Universe* menjadi buku cetak tidak ada atribut ataupun identitas dari *idol* yang dibawa pada buku cetakan. Hal ini membutuhkan kepastian hukum yang mengatur dan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi, karena karya ini sudah dilindungi oleh Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang tertulis pada pasal 40, dimana pada pasal tersebut menyebutkan tentang jenis ciptaan yang dilindungi.

Respon negatif masyarakat tentunya memberikan dampak negatif pada penulis yaitu terhalangnya Hak Ekonomi penulis yang telah diatur pada pasal 9 ayat 1 huruf (a) dalam UUHC, dimana Hak Ekonomi merupakan hak pencipta untuk membukukan dan memperbanyak cetakan karyanya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari karyanya. Tidak hanya itu, penulis juga dengan terpaksa menghapus karyanya karena desakan warga net yang kontra dengan adanya karya tersebut dengan alasan yang sama yaitu penulis mengambil keuntungan dari *idol* yang digunakan tanpa memberikan *feedback* pada *idol* tersebut, padahal pada karyanya yang diunggah pada platform Twitter penulis pun tidak menerima keuntungan dari hal tersebut.

Dengan adanya penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan memahami tentang aturan hukum serta hubungan hukum dari subyek hukum yang saling berkaitan dalam pembahasan. Karena belum ada ketentuan yang secara spesifik menjeaskan terkait dengan hal ini, pada UUHC juga hanya menjelaskan terkait hak, kewajiban, sanksi bagi pencipta yang melakukan hal-hal yang telah dilarang dalam UUHC. Belum ada klausul yang menjelaskan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas pada rumusan masalah. Penelitian ini memiliki manfaat agar tidak ada permasalahan yang sama dikemudian hari, dengan adanya penelitian ini akan membatu penyelesaian masalah yang terjadi, serta dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi dalam menyelesaikan permasalahan, ataupun permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Zhafiratus Zuhriyah dengan judul 'Legal Protection Regarding Names and Visual Artist in the World of Writing from a Copyright Perspective' yang membahas terkait penggunaan nama dan visualisasi idol dalam penulisan cerita fiksi yang nantinya sebagai sarana komersil bagi penggemar ataupun pembaca dimana hal ini dilindungi oleh UUHC.[5] dan juga artikel penelitian yang ditulis oleh Mernia Rani dengan topik penggunaan merek dari suatu karakter fiksi yang terkenal, dalam artikel ini membahas terkait dengan sesuatu peraturan hukum yang mengantur tentang penggunaan karakter fiksi terkenal sebagai suatu merek barang atau makanan seperti menggunakan nama-nama karakter Disney.[6] dan contoh penelitian terdahulu yang terakhir ini ditulis oleh Sandra Ramayanti dengan rekannya Atie Rachmiatie, didalam atikelnya penulis membahas terkait dengan *idol* Korean Pop yang dijadikan sebagai inspirator dalam pembuatan karya tulis atau novel dimana sebelum menjadi novel karya tulis ini dapat diakses melalui social media atau platfrom online lainnya. [7]

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah ada hubungan hukum antara penulis dengan penggemar dari idol yang visualisasinya dijadikan tokoh dalam *Alternative Universe* yang mengakibatkan terhalangnya hak ekonomi penulis untuk membuat cetakan dan memasarkan karyanya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penulis *Alternative Universe* dari animo penggemar yang kontra dengan karya ciptaannya?

### III. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode normatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap berbagai aspek hukum atau aturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam artikel ini. Pendekatan normatif ini berfokus pada pengkajian teks-teks hukum untuk memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku. Selain menganalisis undang-undang dan peraturan, penelitian ini juga dilengkapi dengan kajian literatur yang mendalam. Kajian literatur ini melibatkan penelusuran dan analisis berbagai jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Dengan menggabungkan analisis normatif dan kajian literatur, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai isu-isu hukum yang dibahas.


Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik. Sumber hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, sementara sumber hukum sekunder mencakup komentar ahli, artikel jurnal, dan buku referensi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggali pemahaman yang lebih dalam dan mengidentifikasi implikasi hukum dari temuan penelitian.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Alternative Universe* dan Perlindungan Hukumnya

*Alternative Universe* (AU) merupakan suatu karya fiksi yang dibuat oleh seorang penulis yang mengidolakan seseorang, lalu orang tersebut dijadikan sebagai tokoh utama dalam karya fiksinya. Definisi lainnya dari *Alternative Universe* adalah semesta baru yang dibuat oleh penulis dalam menggambarkan keadaan atau alur cerita dalam karya fiksi yang dibuatnya. Para pembaca dapat membaca *Alternative Universe* dengan cukup mengaksesnya melalui aplikasi *Twitter* atau yang kini berubah nama menjadi aplikasi 'X'. *Alternative Universe* dipublikasi dalam *Twitter* dengan bentuk *thread* yang di dalamnya berisikan gambar atau narasi. *Thread* merupakan suatu postingan bersambung seperti pada Gambar 1. [2]

*Alternative Universe*(AU) ini mulai banyak disukai sejak adanya pandemi pada tahun 2020, peningkatan peminat pembaca *Alternative Universe* ini membuat para penerbit buku melirik beberapa *Alternative Universe* yang saat itu banyak pembacanya untuk diterbitkan menjadi buku atau novel. Jadi, yang pada awalnya hanya karya yang dapat dinikmati secara gratis dari *socoal media* seperti *Twitter*, kini *Alternative Universe* dapat komersilkan dan menimbulkan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta atau penulis. Hak Ekonomi merupakan suatu hak yang didapatkan oleh seorang penulis atas karya ciptaannya, dengan penerbitan *Alternative Universe* menjadi sebuah buku dan setelahnya dikomersilkan penulis mendapatkan keuntungan. [1]



Gambar 1: Tangkapan Layar contoh *Thread Alternative Universe*(AU)

Meskipun *Alternative Universe* (AU) hanya sebuah karya yang dihasilkan dari imajinasi seseorang, *Alternative Universe* ini dilindungi oleh Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena *Alternative Universe* merupakan suatu hasil ciptaan dibidang sastra yang dihasilkan dari suatu pemikiran seseorang, hal ini tertulis dalam UUHC pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ‘Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.’. Karena *Alternative Universe* merupakan karya yang dilindungi maka timbulah hak cipta bagi pemilik karya atau penulis. Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta ketika seorang itu telah menerbitkan karyanya, hak ini akan timbul secara otomatis tanpa perlu didaftarkan. [8]

Selain Hak Cipta ada hak lainnya yang diperoleh oleh penulis, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral yang dimaksud adalah hak dimana penulis dapat menyantumkan namanya pada karya yang dibuatnya, penulis juga berhak mengubah seluruh atau sebagian dari karya yang dibuatnya, hak moral ini akan selalu melekat pada penciptanya selama pencipta masih hidup, hak moral juga tidak dapat diahlikan selama penulis masih hidup, hal moral ini dapat diahlikan berdasarkan waris atau ketentuan lainnya yang sesuai dengan peraturan setelah penulis meninggal. [9]

Sedangkan Hak Ekonomi merupakan hak yang didapatkan oleh penulis atas karya ciptaanya dari segi perkonomian atau pendapatan, seperti penulis mendapatkan keuntungan dari penjualan karyanya, dalam UUHC disebutkan dari mana saja hak ekonomi dapat didapatkan oleh penulis dari:

1. Penerbitan karyanya
2. Pengadaan karyanya
3. Penerjemahan karya
4. Pengadaptasian suatu karya

Dalam proses pembuatan *Alternative Universe* yang awalnya digital menjadi buku cetak dan lalu dikomersilkan, penulis sudah tidak menggunakan visualisasi atau menyangkut pautkan karyanya dengan seorang artis, maka penulis tidak perlu mendapatkan izin dari artis yang dulunya digunakan dalam karya digital yang tidak dikomersilkan. Penulis juga dapat Karena dalam UUHC Pasal 12 ayat 1 sudah menjelaskan bahwasannya pencipta yang dilarang untuk melakukan komersilkan karyanya adalah pencipta yang masih menggunakan visualisasi dari seseorang. [10]

## **B. Hubungan Hukum Penulis Dengan Penggemar**

Hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang saling berhubungan, dan selalu berkaitan atau diawasi oleh norma-norma yang berlaku.[11] Hubungan hukum akan menciptakan perikatan pada subjek hukumnya yang berkaitan.

Adanya hubungan hukum akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan dari para pihak. Hubungan hukum memiliki tiga unsur, yaitu adanya subjek hukum yaitu setiap individu atau orang yang yang dapat bertindak dalam hukum, objek hukum yaitu suatu benda atau suatu hal yang akan menjadi tujuan dari adanya hubungan hukum, dan hubungan dari para pihak yang bersangkutan dan saling membutuhkan untuk mencapai kepuasan bersama. [12]

Jika dianalisis lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada, antara penulis dengan artis yang visualnya dijadikan tokoh tidak memiliki hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban, karena pada dasarnya penulis hanya meminjam visualnya yang menurut penulis terlihat cocok dengan karakter yang dibuat oleh penulis, tanpa ada menyangkut pautkan kisah hidup artis yang bersangkutan atau menjelekkkan artis tersebut.

Begitu pula dengan hubungan hukum antara penggemar dengan idolanya, dimana kedua pihak juga tidak memiliki hukum yang akan mengikat satu sama lain, karena memang hubungan antara keduanya hanya sebatas penggemar dengan idolanya. Dimana penggemar hanya dapat memberi dukungan kepada artis yang disukainya tanpa ikut campur dalam urusan pribadi sang artis.

Hal serupa juga berlaku untuk hubungan antara penulis dan penggemar, tidak ada hubungannya hukum antar keduanya. Kerena dalam pembuatan *Alternative Universe*, penulis menuangkan idenya dari imajinasi dan pemikirannya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Dengan tidak ada hubungannya

antara ketiganya, maka penggemar tidak dapat menghalangi hak penulis untuk membukukan karya AU-nya. Karena pada AU dalam bentuk buku sudah tidak lagi menggunakan visual dari idol atau menyertakan atribut lainnya dari idol yang bersangkutan.

Penggemar tidak dapat menghalangi hak ekonomi penulis atas karya ciptaanya, karena dalam unsur hubungan hukum telah disebutkan bahwa yang dianggap memiliki hubungan hukum adalah subjek hukum yang saling memiliki hak dan kewajiban yang saling singgungan sehingga hak dan kewajiban tersebut akan terpenuhi jika keduanya melakukan hubungan hukum.[5] Penggemar juga tidak dapat menuntut hak ekonomi untuk idol kepada penulisnya, karena penulis sudah tidak menggunakan atribut idol pada *Alternative Universe* yang nantinya akan menjadi buku cetak. Jika suatu saat nanti penulis masih tetap menggunakan atribut dari seorang idol, maka penulis harus meminta izin kepada pihak yang bersangkutan karena telah menggunakan fotonya dalam karyanya. Hal ini tertuliskan dalam Pasal 12 ayat 1 UUHC yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, pengadaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. [9]

### C. Perlindungan Hukum Bagi Penulis

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa akar permasalahan ada karena penulis *Alternative Universe* yang mencantumkan foto seorang artis yang memiliki banyak penggemar. Para penggemar beranggapan bahwasannya *Alternative Universe* yang menggunakan foto dari artis yang bersangkutan memberi keuntungan bagi penulis, dan tidak memberi keuntungan pada artis tersebut. Dari sinilah mulai bermunculan kritikan dari para penggemar.

Kritik merupakan hal yang wajar, jika dilakukan dengan kalimat yang baik dan tujuan untuk memberi saran. Namun, yang kita ketahui tidak semua orang dapat memberikan kritikan dengan kalimat yang baik, tidak jarang juga dijumpai kritikan yang dapat dianggap mengejek atau sudah mengarah pada ujaran kebencian pada penulis. Jika suatu kritikan dalam sosial media sudah mengarah pada ujaran kebencian dapat dianggap sebagai *cyber bullying*, dan hal ini sudah termasuk dalam kategori tindak kejahatan siber dimana tindak kejahatan ini dilalukan dalam dunia *digital*. [13]

Kritik-kritik negatif dalam hal ini akan muncul ketika seorang penulis *Alternative Universe* yang mengumumkan bahwa karyanya akan dibukukan, dan kritik negatif tersebut berdatangan dari para fans yang menganggap bahwa penulis memanfaatkan kepopuleran dari artis yang dijadikan tokoh dalam karyanya. Padahal banyak penggemar sudah mengetahui bahwa pada saat *Alternative Universe* udah dalam bentuk buku, sudah tidak lagi mengusung hal yang berkaitan dengan artis yang sebelumnya dijadikan toko pada *Alternative Universe*. Banyaknya tuntutan penggemar yang mendesak penulis untuk tidak membukukan karyanya dengan alasan tersebut dapat menghambat hak dari penulis, dengan ini perlu adanya perlindungan hukum yang dapat melindungi penulis dari amukan penggemar.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dari negara hukum untuk melindungi rakyatnya dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan rakyat.[14] Pada dasarnya perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif.[15] Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang ada untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Jika di analisis dalam permasalahan ini, dimana akar masalah datang karena penulis menggunakan foto seorang idol yang cukup terkenal dalam karyanya. Maka dalam penerapan perlindungan hukum preventif, penulis sebaiknya menghapuskan atau tidak menggunakan foto dari idol yang bersangkutan. Hal ini dapat sebagai langkah pertama yang dapat dilakukan agar penggemar tidak memberikan kritik negatif.

Sedangkan dalam penerapan perlindungan hukum represif, dimana perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum yang ada untuk membantu dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. [14] Jika memang kritik yang diberikan oleh penggemar sudah terlalu kasar, atau dapat dikatakan sebagai hinaan, memberikan ancaman kepada penulis, dan lebih parahnya sampai melakukan pelanggaran terhadap privasi penulis maka hal ini sudah termasuk dalam tindak kejahatan siber. Tindak kejahatan siber ini sangat dilarang, pelaku dari tindak pidana siber ini dapat dikenai sanksi pidana yang sudah tertulis jelas dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tanpa sengaja hal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik akan dijatuhi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). [16]

## V. SIMPULAN

Alternative Universe (AU) adalah karya fiksi yang menggunakan visualisasi seseorang sebagai tokoh utama dan telah berkembang pesat terutama sejak pandemi 2020. AU, yang awalnya gratis di media sosial seperti Twitter, kini dapat dikomersialkan menjadi buku, memberikan hak ekonomi kepada penulis. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, AU sebagai karya sastra dilindungi oleh hak cipta yang muncul otomatis tanpa perlu pendaftaran. Selain hak cipta, penulis juga memiliki hak moral yang meliputi hak mencantumkan nama dan mengubah karya, serta hak ekonomi yang mencakup keuntungan dari penerbitan, pengadaan, penerjemahan, dan pengadaptasian karya. Hubungan hukum antara penulis dengan artis yang visualnya digunakan dalam AU atau antara penulis dengan penggemar tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang saling mengikat. Penulis yang tidak lagi menggunakan visualisasi artis dalam buku cetak AU tidak perlu mendapatkan izin dari artis tersebut, sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 UUHC.

Penulis AU yang menghadapi kritik negatif atau ujaran kebencian dari penggemar memerlukan perlindungan hukum. Kritik yang mengarah pada ujaran kebencian bisa dianggap sebagai tindak kejahatan siber yang diatur dalam UU ITE. Perlindungan hukum preventif mencegah pelanggaran dengan tidak menggunakan visual artis, sementara perlindungan hukum represif menangani sengketa yang sudah terjadi, termasuk sanksi pidana bagi pelaku kejahatan siber. Perlindungan hukum ini memastikan penulis dapat menjalankan hak-haknya tanpa ancaman atau gangguan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti, serta teman-teman saya yang selalu ada untuk memberikan semangat dan bantuan ketika saya merasa lelah dan hampir menyerah dalam proses pencarian sumber dan penulisan artikel ini. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, dan arahan yang sangat berharga sepanjang penyusunan artikel ini. Bantuan dan dukungan dari berbagai pihak telah menjadi motivasi utama yang mendorong saya untuk terus berusaha dan menyelesaikan artikel ini dengan sebaik-baiknya. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca serta menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

## REFERENSI

- [1] H. Abdi, "Apa yang Dimaksud dengan Cerita Fiksi? Pahami Pengertian, Ciri-Ciri, dan Jenisnya," liputan6.com. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/hot/read/5314717/apa-yang-dimaksud-dengan-cerita-fiksi-pahami-pengertian-ciri-ciri-dan-jenisnya>
- [2] F. E. Ardini and M. Kanzunudin, "Pemanfaatan Twitter Sebagai Wadah Keterampilan Menulis Cerita Fiksi Bagi Generasi Z di Era 5.0," *Seminar Nasional Peran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Industri Kreatif Era 5.0*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Dec. 2022.
- [3] CHA. [@bithermine], "**Adhesi** —Gaya tarik menarik antarmolekul yang tidak sejenis. Byantara telah melakukan kesalahan dengan menarik Xavera ke dalam kehidupannya. lee jeno au, by **meovvrites**. <https://t.co/2vZ0A2AYg3>," Twitter. Accessed: Mar. 23, 2024. [Online]. Available: <https://twitter.com/bithermine/status/1568567762217480196>
- [4] Y. Idf. Indonesia, "Alternative Universe: Inovasi Budaya Literasi Digital Sebagai Pendorong Tumbuhnya Minat Baca Masyarakat," IDFoS Indonesia. [Online]. Available:

- <https://idfos.or.id/alternate-universe-inovasi-budaya-literasi-digital-sebagai-pendorong-tumbuhnya-minat-baca-masyarakat/>
- [5] Z. Z. Zarnuji, "Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective," *Journal of Creativity Student*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2020, doi: 10.15294/jcs.v5i1.36287.
- [6] M. Rani, "Juridical Overview Of Use Of Brands Derived From Well-Know Fictional Characters (Study In Tanjungpinang City)," *Arena Hukum*, vol. 15, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2022, doi: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.3.
- [7] S. Ramayanti and A. Rachmiatie, "Korean Pop sebagai Inspirator dalam Pembuatan Karya Novel Romance," *Bandung Conference Series: Public Relations*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Aug. 2023, doi: 10.29313/bcspr.v3i2.8607.
- [8] M. A. D. Putra, "Perlindungan Hak Cipta Penerbit Terhadap Buku Ciptaan Yang Telah Menjadi Public Domain," *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, pp. 81–92, Dec. 2020, doi: 10.20885/jipro.vol3.iss2.art5.
- [9] "Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."
- [10] S. Baharani, "Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (Fan-Fiction) Dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Mar. 2022, doi: 10.58258/jisip.v6i2.3186.
- [11] W. Wahyuni, "Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum," hukumonline.com. Accessed: Jun. 22, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/>
- [12] T. Hukumonline, "Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Jenisnya," hukumonline.com. Accessed: Jun. 22, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/>
- [13] F. D. Firmansyah, S. B. Purwaningsih, and R. Hasan, "Cyber Law & Human Behavior: Global Insights:," *Proceedings of The ICECRS*, vol. 12, no. 1, Art. no. 1, Oct. 2023, doi: 10.21070/icecrs.v12i2.1533.
- [14] T. Hukumonline, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya," hukumonline.com. Accessed: Jul. 15, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>
- [15] A. K. P. Mashika, R. P. Awwaliyah, E. M. Herawati, S. Juniarti, and T. Trisnawati, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Terhadap Karya sastra Terhadap Aplikasi Wattpad Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 3, no. 10, Art. no. 10, May 2024, doi: 10.3783/causa.v3i10.3339.
- [16] "Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*